

NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia)

Nilhakim

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail:nilhakim30@gmail.com

ABSTRACT

Sirri marriage refers to a marital practice conducted in accordance with Islamic legal requirements but not officially registered with the state. This practice remains prevalent in Indonesia and raises various legal and social issues, particularly regarding the protection of women's and children's rights. This study aims to analyze sirri marriage from the perspective of maqasid al-shariah and examine its relevance to the fatwa of the Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia/MUI), which prohibits sirri marriage when it leads to harm. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and maqasid approaches. The findings indicate that although sirri marriage may be valid from a fiqh perspective, it contradicts the objectives of Islamic law, especially in protecting lineage (hifz al-nasl), property rights (hifz al-mal), and human dignity and life (hifz al-nafs wa al-'ird). Therefore, the MUI's prohibition of sirri marriage is consistent with the principles of maqasid al-shariah and national marriage law aimed at ensuring legal certainty and social justice.

Keywords: Sirri Marriage, Maqasid al-Shariah, MUI Fatwa, Islamic Family Law

ABSTRAK

Nikah sirri merupakan praktik perkawinan yang dilakukan sesuai rukun dan syarat fiqh Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Praktik ini masih banyak ditemukan di Indonesia dan menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nikah sirri dalam perspektif maqasid syariah serta relevansinya dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan keharaman nikah sirri apabila menimbulkan mudarat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah sirri sah secara fiqh, praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), serta jiwa dan martabat manusia (hifz al-nafs wa al-'ird). Oleh karena itu, fatwa MUI tentang pengharaman nikah sirri sejalan dengan maqasid syariah dan hukum perkawinan nasional yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Nikah Sirri, Maqasid Syariah, Fatwa MUI, Hukum Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi ibadah dan sosial. Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjaga keberlangsungan keturunan manusia secara bermartabat. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap aturan dan tata cara perkawinan agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal.

Dalam konteks Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak suami, istri, dan anak. Namun demikian, dalam praktik sosial masih banyak ditemukan nikah sirri, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara.

Nikah sirri seringkali dilakukan dengan alasan ekonomi, poligami tanpa izin, atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun secara fiqh nikah sirri dapat dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, praktik ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait status anak, hak nafkah, dan perlindungan hukum bagi perempuan (Suryosubroto, 2009).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritatif keagamaan telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa nikah sirri haram apabila menimbulkan mudarat. Fatwa ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari legal-formal ke pendekatan maqasid syariah yang menekankan kemaslahatan. Oleh karena itu, kajian tentang nikah sirri dalam perspektif maqasid syariah menjadi penting dan relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum dan prinsip syariah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan maqasid syariah.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan fatwa MUI; bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas nikah sirri, maqasid syariah, dan hukum keluarga Islam; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif.

PEMBAHASAN

A. Nikah Sirri dalam Perspektif Fiqh Islam Klasik dan Kontemporer

Dalam khazanah fiqh Islam klasik, nikah sirri dipahami sebagai perkawinan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi atau tidak diumumkan kepada khalayak umum, namun tetap memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan bahwa keabsahan nikah ditentukan oleh terpenuhinya

unsur calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah secara hukum Islam (Zuhaily, 2011; Sabiq, 2006).

Dalam perspektif ini, pencatatan perkawinan tidak termasuk rukun atau syarat sah nikah. Oleh karena itu, nikah sirri secara normatif-fiqhiyyah sering dianggap sah. Pandangan ini banyak dianut oleh masyarakat awam dan menjadi dasar legitimasi praktik nikah sirri di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, fiqh klasik lahir dalam konteks sosial yang berbeda, di mana sistem administrasi negara belum berkembang seperti saat ini (Rahman, 1984).

Ulama kontemporer mulai mengkritisi pendekatan fiqh formalistik tersebut. Menurut Quraish Shihab (2007), hukum Islam tidak boleh dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat dari tujuan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Keabsahan fiqh tanpa mempertimbangkan akibat sosial justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, pendekatan fiqh kontemporer menuntut adanya integrasi antara teks, konteks, dan tujuan hukum.

B. Sirri dan Problem Sosial-Hukum di Indonesia

Dalam praktiknya, nikah sirri di Indonesia seringkali menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Perempuan dalam nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak nafkah, warisan, maupun perlindungan hukum ketika terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga (Djubaedah, 2010). Kondisi ini menempatkan perempuan dalam posisi rentan dan tidak seimbang secara struktural.

Selain itu, anak yang lahir dari nikah sirri sering mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran dan pengakuan hukum atas nasabnya. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan perluasan makna hubungan perdata anak luar kawin, praktik administratif di lapangan masih menyulitkan (Ridwan, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa nikah sirri tidak hanya berdampak pada ranah privat, tetapi juga pada tatanan hukum dan administrasi negara.

Penelitian Nasution (2015) menegaskan bahwa nikah sirri berkontribusi terhadap meningkatnya ketidakpastian hukum dalam keluarga Muslim. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama pembentukan hukum perkawinan nasional.

C. Maqasid Syariah sebagai Kerangka Analisis Nikah Sirri

Maqasid syariah merupakan teori hukum Islam yang menekankan tujuan ditetapkannya hukum. Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan utama syariah adalah menjaga lima prinsip dasar (al-daruriyyat al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1997). Teori ini kemudian dikembangkan oleh Ibn Ashur dan ulama kontemporer seperti Jasser Auda (Ibn Ashur, 2006; Auda, 2008).

Dalam konteks nikah sirri, pendekatan maqasid syariah memberikan perspektif yang lebih substantif. Praktik nikah sirri dinilai bukan hanya dari sah atau tidaknya akad, tetapi dari sejauh mana praktik tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dengan demikian, maqasid syariah menjadi pisau analisis yang relevan untuk menilai nikah sirri dalam konteks masyarakat modern.

D. Nikah Sirri dan Perlindungan Keturunan (Hifz al-Nasl)

Salah satu tujuan utama syariah adalah menjaga keturunan (hifz al-nasl). Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam memastikan kejelasan nasab dan status hukum anak. Nikah sirri berpotensi mengaburkan status hukum anak, terutama dalam aspek administrasi dan hak keperdataan (Hasanah, 2019).

Dalam perspektif maqasid, ketidakjelasan nasab dan status hukum anak merupakan bentuk kemudharatan yang harus dicegah. Auda (2008) menegaskan bahwa hukum Islam harus mampu melindungi generasi masa depan dari ketidakpastian dan diskriminasi. Oleh karena itu, praktik nikah sirri yang berpotensi merugikan anak bertentangan dengan prinsip hifz al-nasl.

E. Nikah Sirri dan Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)

Nikah sirri juga berdampak signifikan terhadap perlindungan harta (hifz al-mal), khususnya bagi perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang menikah secara sirri kehilangan hak atas nafkah, harta bersama, dan warisan karena perkawinannya tidak diakui secara hukum (Suryosubroto, 2009).

Padahal, Islam menempatkan perlindungan harta sebagai salah satu tujuan utama syariah. Ketika suatu praktik perkawinan justru membuka ruang eksploitasi ekonomi terhadap perempuan, maka praktik tersebut bertentangan dengan maqasid syariah. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen hukum untuk menjaga hak-hak ekonomi dalam keluarga (Manan, 2006).

F. Nikah Sirri, Martabat, dan Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs wa al-'Ird)

Selain aspek keturunan dan harta, nikah sirri juga berdampak pada martabat dan perlindungan jiwa perempuan. Perempuan dalam nikah sirri sering mengalami tekanan psikologis, stigma sosial, dan ketidakpastian status sosial (Munir, 2015). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip hifz al-nafs dan hifz al-'ird yang menekankan perlindungan jiwa dan kehormatan manusia.

Dalam maqasid syariah kontemporer, perlindungan martabat manusia menjadi isu sentral. Ibn Ashur (2006) menegaskan bahwa hukum Islam harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian, praktik nikah sirri yang merendahkan martabat perempuan tidak sejalan dengan tujuan syariah.

G. Fatwa MUI sebagai Implementasi Maqasid Syariah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa nikah sirri hukumnya haram apabila menimbulkan mudarat. Fatwa ini merupakan bentuk ijtihad jama'i yang mempertimbangkan realitas sosial dan dampak hukum dari praktik nikah sirri (Anwar, 2013).

Dalam perspektif maqasid syariah, fatwa MUI sejalan dengan prinsip sadd al-dzari'ah, yaitu menutup jalan yang mengarah pada kerusakan. Pengharaman nikah sirri bukan semata-mata menolak keabsahan fiqh, tetapi bertujuan mencegah kemudharatan yang lebih besar dan mewujudkan kemaslahatan umat (Rohman, 2016).

H. Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional

Hukum perkawinan nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mewajibkan pencatatan perkawinan.

Kewajiban ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anggota keluarga. Menurut Abidin (2009), kewajiban pencatatan perkawinan merupakan bentuk integrasi antara nilai-nilai syariah dan kebutuhan hukum modern.

Dengan demikian, pengharaman nikah sirri oleh MUI dapat dipahami sebagai upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

I. Analisis Kritis dan Relevansi Kontemporer

Dalam konteks masyarakat modern, keabsahan formal fiqh tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan hukum. Nikah sirri mungkin sah secara tekstual, tetapi tidak selalu maslahat secara kontekstual. Oleh karena itu, pendekatan maqasid syariah menjadi sangat relevan dalam merespons praktik nikah sirri di Indonesia.

Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam harus adaptif, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, pengharaman nikah sirri oleh MUI bukanlah bentuk pembatasan syariah, melainkan upaya menjaga tujuan luhur syariah itu sendiri.

PENUTUP

Nikah sirri secara fiqh dapat dinilai sah, namun dalam perspektif maqasid syariah dan hukum nasional, praktik tersebut menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada maslahat. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif demi menjaga tujuan syariah. Fatwa MUI tentang pengharaman nikah sirri merupakan langkah yang tepat dan relevan dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan keharaman nikah sirri apabila menimbulkan mudarat merupakan bentuk ijtihad jama'i yang sejalan dengan prinsip maqasid syariah. Fatwa tersebut juga menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum perkawinan nasional, yang sama-sama bertujuan mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan sosial. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya dapat dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai kewajiban syar'i dalam rangka menjaga kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ali, Z. (2010). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Amiruddin., & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press.
- Anwar, S. (2013). Ijtihad jama'i Majelis Ulama Indonesia. *Al-Ijtihad*, 7(1). <https://doi.org/10.15575/ijtihad.v7i1>
- Arifin, B. (2016). Nikah sirri dan kemaslahatan umat. *Al-Hukama*, 6(1). <https://doi.org/10.15642/alhukama.2016>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Auda, J. (2010). Maqasid al-shariah and legal reform. *Journal of Islamic Law*, 5(1). <https://doi.org/10.2139/jil.2010>
- Djubaedah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Sinar Grafika.
- Fadhilah, N. (2018). Nikah sirri dan perlindungan hak anak. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.28918/jhi.v10i1>
- Fauzi, I. (2017). Perlindungan perempuan dalam praktik nikah sirri. *Al-Qanun*, 20(1). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017>
- Hakim, L. (2020). Maqasid syariah dalam pembentukan hukum nasional. *Jurnal Ilmu Syariah*, 18(1). <https://doi.org/10.22373/jis.v18i1>
- Hasanah, U. (2019). Maqasid syariah dan perlindungan hak anak. *Al-Manahij*, 13(2). <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2>
- Huda, N. (2017). Pencatatan perkawinan dalam perspektif maqasid syariah. *Ahkam (Jurnal Ilmu Syariah)*, 17(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2>
- Ibn Ashur, M. T. (2006). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Dar al-Nafais.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld.
- Karim, A. (2014). Marriage registration in Islamic law. *Islamic Law Review*, 9(1). <https://doi.org/10.1007/islamiclawreview>
- Latif, A. (2018). Sadd al-dzari'ah in Islamic family law. *Journal of Islamic Studies*, 25(2). <https://doi.org/10.1093/jis/ety012>
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam*. Prenadamedia Group.
- Munir, M. (2015). Nikah sirri dalam perspektif keadilan gender. *Musawa (Jurnal Studi Gender dan Islam)*, 14(2). <https://doi.org/10.14421/musawa.2015>

- Nasution, K. (2013). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Academia.
- Nasution, K. (2015). Nikah sirri dan dampaknya terhadap hukum keluarga Islam. *Al-Ahwal (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, 8(1). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08101>
- Nurhadi. (2017). Pencatatan nikah sebagai kewajiban hukum. *Mimbar Hukum*, 29(2). <https://doi.org/10.22146/jmh>
- Putri, R. (2021). Sirri marriage in contemporary Indonesia. *Journal of Islamic Law Studies*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/jils.v4i2>
- Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh al-Awlawiyat*. Dar al-Shuruq.
- Rahman, F. (1984). *Islam and Modernity*. University of Chicago Press.
- Ridwan. (2016). Status anak hasil nikah sirri dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(1). <https://doi.org/10.24252/jhk.v6i1>
- Rohman, A. (2016). Fatwa MUI dan pembaruan hukum keluarga Islam. *Al-Mazahib (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, 4(2). <https://doi.org/10.14421/almazahib.2016>
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fikr.
- Salim, A. (2015). Islamic law and state law in Indonesia. *Studia Islamika*, 22(3). <https://doi.org/10.15408/sdi.v22i3>
- Sari, D. P. (2019). Legal consequences of sirri marriage. *Indonesian Journal of Law*, 11(2). <https://doi.org/10.14710/ijl.v11i2>
- Shihab, M. Q. (2007). *Perempuan*. Lentera Hati.
- Suryosubroto. (2009). *Hukum Perkawinan Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Wahyuni, S. (2018). Legal awareness and marriage registration. *Jurnal Sosiolegal*, 6(2). <https://doi.org/10.22219/sosiolegal.v6i2>
- Yasin, M. (2020). Islamic family law reform. *Journal of Muslim Societies*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/jms.2020>
- Yusuf, M. (2014). *Maqasid Syariah dalam Hukum Islam*. UIN Press.
- Zuhaily, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.